

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PERKARA
WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



Oleh :

BETARI ANGGI ANGRAINI

NIM. 2014101061

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JURUSAN HUKUM DAN
KEWARGANEGARAAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Muhamad Jodi Selianto, S.H.,M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Betari Anggi Angraini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 20 Februari 2024



(Ketua)

Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn

NIP. 198402092005012002



Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.

NIP. 199005272019031015



(Anggota)

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani,S.Pd.,M.Hum

NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Diterima Oleh Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk

Mencapai Gelar Sarjana

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Sekretaris Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP.198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengali Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Betari Anggi Angraini

NIM : 2014101061

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Juni 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Betari Anggi Angraini

NIM. 2014101061

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang Allah Subhanhu Wa Ta'ala berikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”**

Pada penulis skripsi banyak mendapatkan bantuan moral dan materi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dan stafnya yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini tentang proses administrasi yang dibahas dalam penulisan ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. Selaku Koor prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis dalam memberikan waktunya, memberikan ilmunya, saran, arahan, motivasi, dorongan, dan bimbingan yang sabarnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. Selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, motivasi, semangat serta bimbingannya yang

penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

6. Dosen dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. Selaku Mediator dan Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja serta Staff dan jajarannya yang telah bersedia menjadi tempat penulis menjalankan penelitian dalam hal memberikan data dan informasi guna penelitian skripsi ini.
8. Bapak I Nyoman Sardana, S.H., M.H. Selaku Pengacara sekaligus tempat magang penulis telah memberikan semangat serta arahan dari berbagai pihak, dan yang telah bersedia menjadi tempat penulis melaksanakan penelitian skripsi ini.
9. Bapak Kadek Dwi Prayoga, S.H. Selaku rekan pengacara di tempat magang penulis yang telah memberikan saran, kritik, dan motivasi kepada penulis dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Arifin Subandono dan Ibu Mesiyah, atas kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga yang mereka berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini penulis membuktikan kepada kedua orang tua penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan apa yang telah dijanjikan oleh penulis dengan baik. Semoga saya dapat membalas dan membuat kalian bangga dengan perjuangan saya di masa depan.
11. Kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menyusun skripsi.
12. Seluruh teman-teman kelas B angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum yang selalu memberikan semangat penulis.
13. Kepada teman penulis Annisa Nurulita Rachma, Sumiati, dan Aisyah yang telah memberikan dukungan moral, saran, dan meluangkan waktu untuk penulis jika ada masalah yang tersendat dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada patner Magang Bersahaja Ferina Suryani dan Made Kharisma Putri yang telah bisa melakukan skripsi ini secara bersama-sama, memberikan dukungan, semangat kepada penulis.

15. Kepada teman Kopaja Akmal, Daniel, Ibnu, Lucky, Devi Sandra, Oji, Novel, dan Dinar yang telah memberikan semangat dan hiburan kepada penulis untuk menuntaskan skripsi ini.
16. Rekan penulis Samuel yang telah menemani penulis selama proses skripsi ini ditulis, memberikan rasa senang selama penulisan skripsi, memberi saran, kritik maupun dukungan moral kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan hingga akhir.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Terakhir untuk Betari Anggi Angraini yaitu penulis sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mampu mengendalikan diri dari segala tekanan diluar. Terimakasih telah berusaha dan tidak mudah menyerah. Serta menikmati proses yang tidak mudah saat selama penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan selalu merahmati semua orang yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Karena keterbatasan kemampuan penulis, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis ingin skripsi ini bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 28 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	
	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata.....	13
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata	13
2.1.2 Sifat dan Fungsi Hukum Acara Perdata	14
2.1.3 Asas-Asas Hukum Acara Perdata	15
2.2 Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Perdata.....	15
2.2.1 Pengertian Perkara Perdata.....	15
2.2.2 Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (Litigasi).....	16
2.2.3 Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non Litigasi).....	17
2.3 Tinjauan Umum Wanprestasi	20

2.3.1 Pengertian Wanprestasi	20
2.3.2 Akibat Hukum Wanprestasi	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Mediasi	22
2.4.1 Pengertian Mediasi	22
2.4.2 Dasar Hukum Mediasi.....	23
2.4.3 Landasan Hukum Mediasi.....	24
2.4.4 Tahapan Prosedur Mediasi	25
2.4.5 Prinsip-prinsip Mediasi	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Sifat Penelitian	33
3.3 Sumber Data.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	36
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja	38
4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Singaraja	38
4.2 Hasil Penelitian	39
4.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Singaraja	39
4.2.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Singaraja	65

BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran	72

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABLE

Table 1. 1 Data Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja.....	7
Table 4. 1 Perkara wanprestasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja.....	47
Table 4. 2 Lama Waktu Mediasi Pada Perkara Wanprestadi Di Pengadilan Negeri Singaraja Pada Tahun 2021-2023	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Daftar Narasumber

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

